

### **BUPATI SEMARANG**

## PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR: 21 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

## PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

#### BUPATI SEMARANG,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan minat dan budaya baca masyarakat desa di Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan keuangan untuk pengembangan perpustakaan desa;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Pengembangan Perpustakaan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

# Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

| 5. Undang – Undan | σ |
|-------------------|---|
|-------------------|---|

- 5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

|     | -         | * *         |  |
|-----|-----------|-------------|--|
| 1 4 | Daroturon | Menteri     |  |
| LJ. | i Claiman | IVICINE III |  |

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
- 21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
- 22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1).

| <b>MEMUTUSKAN</b> |  |
|-------------------|--|
|                   |  |

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

#### Pasal 1

Petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan untuk pengembangan perpustakaan Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 29-03-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI ÁMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 30 – 03 – 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

**WARNADI** 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 21.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

## Pasal 1

Petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan untuk pengembangan perpustakaan Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 29 - 03 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,

CAP TTD.

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 30 - 03 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD.

WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 21.

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAÇIAN HUKUM,

**PARTONO** 

#### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang yang sudah membentuk atau mempunyai perpustakaan desa sebagai perpustakaan umum dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sudah memiliki perpustakaaan, yang dikelola secara swadaya tapi pemanfaatannya belum maksimal dan belum dikembangkan.
- b. mempunyai visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan minat dan budaya baca masyarakat.
- c. mempunyai program kerja dan rencana pengembangan perpustakaan desa.
- d. mempunyai kepengurusan atau struktur organisasi pengelolaan perpustakaan.
- e. mempunyai koleksi buku paling sedikit berjumlah 50 (lima puluh) eksemplar.
- f. mempunyai ruangan atau gedung perpustakaan sendiri.
- g. sudah mendapatkan pembinaan dan sosialisasi dari Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang.
- h. adanya kesediaan dari masyarakat desa yang bersangkutan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat diwilayahnya.
- i. adanya dukungan dari Pemerintah Desa terhadap penyelenggaraan perpustakaan desa.

## V. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pemerintah Desa mengajukan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. proposal pengajuan bantuan diketahui oleh Kepala Desa.
- b. didalam proposal tersebut harus diberi penjelasan secara rinci mengenai rencana anggaran belanja yang dibutuhkan untuk pengembangan perpustakaan.

#### VI. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap permohonan bantuan yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang.
- b. berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan keuangan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
- c. Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan secara langsung melalui rekening kepada penerima bantuan dengan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

### VII. PERTANGGUNGJAWABAN

Setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilampiri dengan kuitansi penerimaan bantuan dan Keputusan Bupati Semarang.

Penerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana yang diterima sesuai dengan proposol yang disetujui.

#### VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

#### A. PENGAWASAN

- 1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan perincian.
- 2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

#### B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### IX. PENUTUP

Petunjuk teknis ini dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk pengembangan Perpustakaan Desa di Kabupaten Semarang melalui Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang.

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

#### VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

## A. PENGAWASAN

- 1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan perincian.
- 2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

#### B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## IX. PENUTUP

Petunjuk teknis ini dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk pengembangan Perpustakaan Desa di Kabupaten Semarang melalui Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang.

WAKIL BUPATI SEMARANG,

CAP TTD.

Hj. SITI AMBAR FATHONAH